



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gejlig Nomor 01/PP.04.1-BA/3326082020/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Gejlig telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gejlig
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEJLIG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

(KUSNIAWATI)



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 119 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA GEJLIG KECAMATAN
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA GEJLIG KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Hothifah	Perempuan
2.	Bunga Anggriawati	Perempuan
3.	Duwi Utami	Perempuan
4.	Muhammad Aditia Setioso	Laki-Laki
5.	Mohamad Sofiudin	Laki-Laki
6.	M. Taufik Umam	Laki-Laki
7.	Wiyono	Laki-Laki

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Assaina Pratiwi	Perempuan
2.	Dewi Haryanti	Perempuan
3.	Eko Setiasih	Perempuan
4.	Indah Aji Mulyani	Perempuan
5.	Muhammad Jodhipati	Laki-laki
6.	Sagem Yuliyah	Perempuan
7.	Susiana	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Diyana Putri	Perempuan
2.	Nur Khalishah Luthfiyanti	Perempuan
3.	Nur Wahyu Kuningsih	Perempuan
4.	Olivier Ekta Prawiraswastama	Laki-Laki
5.	Siti Mainah	Perempuan
6.	Sium	Perempuan
7.	Vika Anastasia	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afra Nur Hanifah	Perempuan
2.	Daryanto	Laki-Laki
3.	Herni Suci Rohyati	Perempuan
4.	Risdiyanto	Laki-Laki
5.	Mugiri	Laki-Laki
6.	Nur Widyaningrum	Perempuan
7.	Widyaningsih	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Apriya Mauliddah	Perempuan
2.	Nurliyani Mucholifah	Perempuan
3.	Riayana	Perempuan
4.	Salsabilla Kharisma Putri	Perempuan
5.	Setiana Wati	Perempuan
6.	Toat Hasibuan	Laki-Laki
7.	Wildan Armada Buana	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Edi Sugito	Laki-Laki
2.	Muhammad Diyuno	Laki-Laki
3.	Septi Ana Intan Pertiwi	Perempuan
4.	Siti Nur Anisah	Perempuan

5.	Suprpto	Laki-Laki
6.	Winanto	Laki-Laki
7.	Wiwik Asiyah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ani Supriyati	Perempuan
2.	Annisa Dika Sholekha	Perempuan
3.	Fitri Nuraini	Perempuan
4.	Kunaenah	Perempuan
5.	Riska Erlisa	Perempuan
6.	Sudiro Husodo	Laki-Laki
7.	Saekhu	Laki-Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dini Arzakiyah	Perempuan
2.	Eliza Novita	Perempuan
3.	Nurul Hanifa	Perempuan
4.	Noviyanti	Perempuan
5.	Qori Aulia Rahmadanty	Perempuan
6.	Risqi Ramadhani	Laki-Laki
7.	Wazis	Laki-Laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abdul Rozak	Laki-Laki
2.	Astari Nurul Izzah	Perempuan
3.	Citra Wahyuningsih	Perempuan
4.	Dodi Rifandi	Laki-Laki
5.	Madina Cahya Lestari	Perempuan
6.	Muhammad Syaifudin	Laki-Laki
7.	Puji Lestari	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Duriyati	Perempuan
2.	Kistu Nuruti	Perempuan
3.	Nur Afina	Perempuan
4.	Nurul Fadilah	Perempuan
5.	Nopi Mulyani	Perempuan
6.	Risma Yudiawati	Perempuan
7.	Robin	Laki-Laki

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Prasetyo	Laki-Laki
2.	Fadlika	Perempuan
3.	Imam Eko Risqiawan	Laki-Laki
4.	Puji Nurul Aini	Perempuan
5.	Siti Khabibah	Perempuan
6.	Tri Hargo Guruh	Laki-Laki
7.	Winarti	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andriyani Mustika	Perempuan
2.	Ani Chassanah	Perempuan
3.	Gita Anjali	Perempuan
4.	Nur Arifin	Laki-Laki
5.	Rizky Urip Yuliana	Perempuan
6.	Siska Vivi	Perempuan
7.	Vigo Mahlul Huda	Laki-Laki

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adi Prasetyo	Laki-Laki
2.	Akhmad Khafi Anannudin	Laki-Laki
3.	Catur Nurcahyo Wulan	Perempuan
4.	Khoirul Muttakin	Laki-Laki

5.	Muhammad Risqi Hariwibowo	Laki-Laki
6.	Nurul Aini	Perempuan
7.	Tri Hayati	Perempuan

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dwi Prasetyo	Laki-Laki
2.	Fatimah Arina Zahro	Perempuan
3.	Nailatul Laila	Perempuan
4.	Ika Yuni Puji Astuti	Perempuan
5.	Titik Aminah	Perempuan
6.	Wahyu Nursyahidin	Laki-Laki
7.	Yully Prabowo	Laki-Laki

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arifin	Laki-Laki
2.	Arina Naila	Perempuan
3.	Dian Saputra	Laki-Laki
4.	Edi Subhan	Laki-Laki
5.	Fitroh Aida Amelia	Perempuan
6.	Fatikhatul Hidayah	Perempuan
7.	Nur Sulistyaningrum	Perempuan

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arga Prinandiga Hariwibowo	Laki-Laki
2.	Dewi Risma	Perempuan
3.	Dodi Ari Sasongko	Laki-Laki
4.	Masrukhanah	Perempuan
5.	Mugiyono	Laki-Laki
6.	Muhammad Thoriq Setiawan	Laki-Laki
7.	Sri Yuliani	Perempuan

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afran Setiawan	Laki-Laki
2.	Faidun	Laki-Laki
3.	Arina Safitri	Perempuan
4.	Erlin Tisaroh	Perempuan
5.	Khairunisa	Perempuan
6.	Muhammad Naufal Abdilla	Laki-Laki
7.	Reinita Anggraeni	Perempuan

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anis Nala	Perempuan
2.	Dimiyati	Laki-Laki
3.	Ayu Kharisma	Perempuan
4.	Faslul Hanif	Laki-Laki
5.	Fauzan	Laki-Laki
6.	Kiki Nurhayati	Perempuan
7.	Muhammad Mahmud	Laki-Laki

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Saefurosyidin	Laki-Laki
2.	Teguh Santoso	Laki-Laki
3.	Muhammad Aonilah	Laki-Laki
4.	M. Usfuri Abdurrahman	Laki-Laki
5.	Okke Kosasih	Perempuan
6.	Vera Novi Arisanti	Perempuan
7.	Zuhriyah	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GEJLIG,

ttd

KUSNIAWATI)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ENDANG TRI LASMINI

